

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2014

PENGADILAN NEGERI GIANYAR



PENGADILAN NEGERI GIANYAR

**Jalan Ciung Wanara No. 1B Gianyar - Bali
Telp./Fax. (0361) 943016
<http://www.pn-gir.go.id>**

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Tahun 2010 merupakan awal tahun dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2010 – 2014 merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja lembaga Mahkamah Agung RI, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan. Sehingga Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2010 – 2014 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah, dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam rencana strategis disusun suatu visi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan sasaran yang disesuaikan dengan tupoksi Pengadilan Negeri Gianyar dengan mempertimbangkan kemampuan unit pelaksana.

Penyelenggaraan penegakan hukum (supremasi Hukum) kepada masyarakat merupakan salah satu program utama dari pengadilan di seluruh Indonesia termasuk pula Pengadilan Negeri Gianyar sebagai salah satu lembaga hukum yang berfungsi untuk menerima, mengadili dan memutus perkara pada tingkat pertama. Penyediaan informasi yang akurat, tepat waktu dan lengkap sebagai bahan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan, Pengadilan Negeri Gianyar berjumlah 62 orang yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera/Sekretaris, dan pegawai. Pada tahun 2013, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri Gianyar sebanyak 62 (enam puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua	: 1 orang
Wakil Ketua	: - orang
Hakim	: 11 orang
Panitera/Sekretaris	: 1 orang
Wakil Panitera	: 1 orang
Wakil Sekretaris	: 1 orang
Panitera Muda	: 3 orang
Kepala Urusan	: 3 orang
Panitera Pengganti	: 18 orang
Jurusita	: 4 orang

Jurusita Pengganti : 7 orang
Staf : 12 orang

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Gianyar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah Kabupaten Gianyar.
2. Pengadilan Negeri Gianyar merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Gianyar.
3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) intern pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Gianyar.

B. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Gianyar dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
- Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga perlu didukung oleh tingkat pengamanan yang cukup sehingga pelaksanaan putusan dapat berjalan dengan baik.
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga terjadi kekurangan pegawai.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gianyar dari pusat belum sesuai dengan

kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga terjadi kekurangan sarana dan prasarana.

- Ruang yang ada sangat sempit sehingga kenyamanan para pegawai dalam melaksanakan tugasnya belum dapat dilakukan secara maksimal.
- Belum adanya ruang tahanan yang memadai, sehingga para tahanan digabung menjadi 1 (satu) ruang tahanan, antara tahanan laki-laki, perempuan dan anak-anak.
- Belum ada ruang sidang khusus untuk anak-anak.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Gianyar untuk melakukan

perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Gianyar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal oleh Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Mahkamah Agung.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan Negeri se-Bali diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gianyar berupa internet, website Pengadilan Negeri Gianyar.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gianyar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa Pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Gianyar belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Gianyar.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Kurangnya jumlah staf pada Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga proses administrasi dan manajemen peradilan membutuhkan waktu yang lebih lama.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gianyar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga terjadi kekurangan sarana dan prasarana.

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gianyar. Visi Pengadilan Negeri Gianyar mengacu pada Mahkamah Agung RI. adalah sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI GIANYAR YANG AGUNG”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Gianyar, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Gianyar. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kualitas pengawasan.
5. Peningkatan tertib administrasi perkara.
6. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gianyar adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara.
2. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

3. Sumber daya manusia yang berkualitas.
4. Pengawasan yang berkualitas.
5. Pelaksanaan tertib administrasi perkara.
6. Penyediaan sarana dan prasarana.
7. Tersedianya sarana dan prasarana.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1. Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi.	Penyelesaian upaya mediasi.	1. Prosentase mediasi yang diselesaikan.	Perbandingan antara mediasi yang disepakati dengan jumlah mediasi yang diterima dan menjadi perkara
2. Peningkatan penyelesaian perkara.	1. Penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	2. Aksesibilitas masyarakat atas putusan perkara.	Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan.	Perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Negeri Gianyar, dengan perkara yang sudah diminutasi.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.	3. Sumber daya manusia yang berkualitas.	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. b. Persentase pegawai yang lulus diklat.	a. Perbandingan antara sumber daya manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat. b. Perbandingan antara sumber daya manusia yang lulus diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.
5. Peningkatan kualitas	4. Pengawasan dan pembinaa	a. Persentase pengaduan yang	a. Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

pengawasan.	yang berkualitas.	ditindaklanjuti. b.Persentase temuan yang ditindaklanjuti.	mengenai perilaku aparaturnya dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. b.Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dari hasil pengawasan internal dan eksternal dengan temuan yang dilaporkan.
6. Peningkatan Tertib administrasi Perkara.	5. Tertib administrasi perkara.	a.Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap. b.Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	a.Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. b.Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan.
7. Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana	6. Sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana.	Perbandingan jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan.

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gianyar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gianyar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.

3. Penelitian berkas perkara yang putus dan perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gianyar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Gianyar tahun 2010-2014 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Gianyar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Gianyar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2010-2014, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Gianyar dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Keterangan
				2010	2011	2012	2013	2014	
1.	Peningkatan Penyelesaian Upaya Mediasi.	Penyelesaian upaya mediasi.	Prosentase mediasi yang diselesaikan.	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	
2.	Peningkatan Penyelesaian Perkara.	Penyelesaian perkara.	a.Persentase perkara yang diselesaikan. 1.Pidana 2.Perdata b.Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 90 % 2. Perdata 70 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	1. Pidana 95 % 2. Perdata 85 % 1. Pidana 100 % 2. Perdata 100 %	
3.	Peningkatan tertib administrasi	Tertib administrasi	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

	perkara.	perkara.	secara lengkap. b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.	Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.	a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat. b. Persentase pegawai yang lulus diklat	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 80 %	100 % 85 %	
5.	Peningkatan kualitas pengawasan.	Pengawasan yang berkualitas.	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. b. Persentase temuan yg ditindaklanjuti.	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	95 % 100 %	95 % 100 %	
6.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).	Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.	Persentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

7.	Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana.	Penyediaan Sarana dan Prasarana.	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang tersedia.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
----	--	----------------------------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	--